



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andri Bastian Alias Toke Bin Basmar Tamin;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Badung (ex Jalan Tanjung Pura)
Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., 3. Rosita, S.H., Advokat/Pengacara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 31 Maret 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BASTIAN Alias TOKE Bin BASMAR TAMIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **ANDRI BASTIAN Alias TOKE Bin BASMAR TAMIN**, selama **10 (sepuluh) tahun dan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.426.060.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima) gram, berat plastik 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dan **berat bersih 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 2 (dua) buah handphone (merk Asus dan samsung warna hitam);
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kotak sabun;
- 1 (satu) buah tape merk Polytron;
- 1 (satu) buah pot plastic;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah handphone (merk VIVO warna hitam).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan Terdakwa **ANDRI BASTIAN Alias TOKE Bin BASMAR TAMIN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI BASTIAN Alias TOKE Bin BASMAR TAMIN** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 15:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa Jalan Selat Badung (ex Jalan Tanjung pura) No 015 RT 015 Kelurahan Tanjung laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya - setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,*** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO dan Saksi BRIPDA KEVIN ANDRYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRINGO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Anggota Reskoba Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 15:30 wita di rumah milik Terdakwa di Jalan Selat Badung (ex jalan Tanjung pura) No 015 RT 015 Kelurahan Tanjung laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang memecah atau membagi sabu menjadi beberapa poket kecil dan saat itu polisi menemukan 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya , 5 (lima) bungkus paket harga Rp.200.000 yang ditemukan dilantai di depan Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan yang mana awalnya sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 bal (1 bal paket 470 gram) yang Terdakwa ambil ke bengalon Kutai timur pada hari minggu tanggal 5 desember 2021 sekira jam 09:00 wita dan saat itu Terdakwa sendirian dengan cara ditelfon oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya orang yang menelfon Terdakwa tersebut menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 bal plastik berisi narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung pulang kebontang tanpa berkomunikasi dengan orang tersebut, kemudian Sabu yang Terdakwa terima dari orang yang tidak dikenal tersebut adalah 2 bal (1 bal berat 470 gram) dengan harga per 1 balnya seharga Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) dan sabu tersebut sudah Terdakwa bayar sebagian yaitu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari uang hasil penjualan sebagian dari sabu tersebut dengan cara Terdakwa transfer dan yang menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah orang yang tidak dikenal dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di pinggir jalan dan langsung daritangan ketangan dan pada saat Terdakwa menerima 2 bal narkotika jenis sabu tersebut saat itu sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut langsung Terdakwa bawa ke bontang dengan cara Terdakwa pegang saja karena saat itu Terdakwa naik travel, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil 1 bal selanjutnya Terdakwa buka dan Terdakwa membuat paket 5 gram sebanyak 5 bungkus sisanya Terdakwa simpan di belakang lemari pakaian bersama dengan 1 bal yang masih utuh, dan apabila ada yang membeli sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tinggal mengambil dari paket 5 gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuka 1 bungkus paket 1 bal pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 18:00 wita di rumah di jl. Selat Badung (ex jl. Tj. Pura) no 15 No.15 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya Terdakwa membuat paket 5 gram sebanyak 5 bungkus dengan cara mengambil buitran sabu menggunakan potongan sedotan sedangkan sisanya Terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian bersama 1 bal yang masih utuh dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mengambil dari 5 bungkus paket 5 gram tersebut dan ketika Terdakwa membuat paket sabu tersebut Terdakwa lakukan sendirian tidak dibantu dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencampur atau memasukkan benda atau barang lain kedalam bungkus plastik kecil berisi sabu tersebut dan ketika Terdakwa membuat paket 5 gram saat itu Terdakwa menimbang sabu tersebut namun ketika ada yang membeli paket kecil Terdakwa tidak menimbanginya karena hanya berdasarkan perkiraan saja.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut adalah agar ketika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tinggal mengambalikan saja dari yang paket 5 gram tersebut dan tidak perlu mengambil dari bungkus paket 1 bal dan sebagian sabu tersebut sudah ada yang laku terjual namun Terdakwa tidak ingat berapa banyak yang terjual karena Terdakwa menjual per poket dengan harga antara Rp.200.000 s/d Rp.1.200.000 dan yang terakhir terjual adalah 1 bungkus harga Rp.350.000 pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021.
- Bahwa Tekahir kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah 1 bungkus harga Rp.350.000 pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kepada Sdr IBNU (35 th, kulit sawo matang, tinggi 175 cm, tinggal sekitar hotel akbar) dengan cara pembelinya menelfon Terdakwa selanjutnya datang kerumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Terdakwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang melakukan serah terima uang dan sabunya.

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 kali menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) antara bulan September 2021 sampai nopember 2021 yangmana pertama Terdakwa mengambil sabu sebanyak 15 gram dan ketika itu Terdakwa hanya mengantarkan saja dan dibeli imbalan uang sejumlah Rp.500.000 dan yang kedua sabu yang Terdakwa terima sebanyak 25 gram yangmana 15 gram Terdakwa serahkan kepada orang sangatta kutai timur sedangkan yang 10 gran Terdakwa jual sendiri dan dari 10 gram harga Rp.10.000.000 tersebut saat itu Terdakwa mendapat potongan harga sebanyak Rp.1.000.000 karena sudah mengantar sabu 15 gram kepada orang sangatta tersebut.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila sabu tersebut terjual semua adalah sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selain itu Terdakwa juga bisa memakai secara gratis dan Uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu karena sebagian uang sudah ada yang Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa setorkan kepada Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda **Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.446 tanggal uji 16 Desember 2021** dengan jumlah Sample **98.60 miligram** dengan identifikasi positif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang pada **Nomor : 125 / 10909 / XII / 2021** hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima) gram, berat plastik 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dan **berat bersih 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa Setelah di interogasi oleh Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO dan Saksi BRIPDA KEVIN ANDRYANTO SIRINGO beserta Anggota Reskoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Polres Bontang Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI BASTIAN Alias TOKE Bin BASMAR TAMIN** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 15:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa Jalan Selat Badung (ex Jalan Tanjung pura) No 015 RT 015 Kelurahan Tanjung laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 16.25 wita anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon adanya laporan bahwa diJalan Mente Rt 04 kel. Tanjung tanjung laut kec.Bontang selatan kota bontang sering terjadi transaksi narkotika kemudian Sat Resnarkoba polres Bontang melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai salah satu rumah yang ada di Jl Mente Rt 04 Kel. Tanjung laut kec.Bontang selatan kota bontang tersebut lalu Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO dan Saksi BRIPDA KEVIN ANDRYANTO SIRINGO beserta anggota SatResnarkoba Polres Bontang melakukan Penggerebekan di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang ada dalam rumah selanjutnya di tangkap lalu Terdakwa di geledah rumahnya bersama anggota sat resnarkoba dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk IPHONE warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bontang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



dijualkan yang mana awalnya sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. AGUS SALIM (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 bal (1 bal paket 470 gram) yang Terdakwa ambil ke bengalon Kutai timur pada hari minggu tanggal 5 desember 2021 sekira jam 09:00 wita dan saat itu Terdakwa sendirian dengan cara ditelfon oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya orang yang menelfon Terdakwa tersebut menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 bal plastik berisi narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung pulang kebontang tanpa berkomunikasi dengan orang tersebut, kemudian Sabu yang Terdakwa terima dari orang yang tidak dikenal tersebut adalah 2 bal (1 bal berat 470 gram) dan pada saat Terdakwa menerima 2 bal narkotika jenis sabu tersebut saat itu sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut langsung Terdakwa bawa ke bontang dengan cara Terdakwa pegang saja karena saat itu Terdakwa naik travel, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil 1 bal selanjutnya Terdakwa buka dan Terdakwa membuat paket 5 gram sebanyak 5 bungkus sisanya Terdakwa simpan di belakng lemari pakaian bersama dengan 1 bal yang masih utuh, dan apabila ada yang membeli sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tinggal mengambil dari paket 5 gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuka 1 bungkus paket 1 bal pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 18:00 wita di rumah di jl. Selat Badung (ex jl. Tj. Pura) no 15 No.15 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya Terdakwa membuat paket 5 gram sebanyak 5 bungkus dengan cara mengambil buitran sabu menggunakan potongan sedotan sedangkan sisanya Terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian bersama 1 bal yang masih utuh dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa mengambil dari 5 bungkus paket 5 gram tersebut dan ketika Terdakwa membuat paket sabu tersebut Terdakwa lakukan sendirian tidak dibantu dengan orang lain.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut adalah agar ketika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tinggal mengambilkan saja dari yang paket 5 gram tersebut dan tidak perlu mengambil dari bungkus paket 1 bal dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa juga bisa memakai secara gratis.

Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Agus Salim dan mengambil barang tersebut di Bengalon wilayah Kutai Timur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut telah terjual dan uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Kevin Andriyanto Siringo Anak dari Rudyanto Siringo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang – barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Agus Salim dan mengambil barang tersebut di Bengalon wilayah Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut telah terjual dan uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Sudarmi Binti Muh.Ali (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua Rt.15 Tanjung Laut yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung), 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang – barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 125/10909/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 62,85 gram, berat plastik 2,77 gram dan berat bersih 60,08 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.446 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Agus Salim dan Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Bengalon wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut dan akan membayar apabila narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima) gram, berat plastik 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah handphone (merk Asus dan samsung warna hitam);
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kotak sabun;
- 1 (satu) buah tape merk Polytron;
- 1 (satu) buah pot plastic;
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone (merk VIVO warna hitam).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berat kotor 62,85 gram, berat plastik 2,77 gram dan berat bersih 60,08 gram tanpa plastik;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ataupun memperjualbelikan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau Kedua 112 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Andri Bastian Alias Toke Bin Basmar Tamin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Andri Bastian Alias Toke Bin Basmar Tamin** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah rumah di Jalan Selat Badung (ex.Jalan Tanjung Pura) Nomor 15 Rt.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh anggota team kepolisian Polres Bontang karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat penangkapan ditemukan barang – barang yang disita sebagai barang bukti antara lain 8 (delapan) bungkus plastik berisi barang narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 bungkus (paket 1 bal) dibungkus bekas sabun merk papaya, 5 (lima) bungkus paket harga Rp 200.000 yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket 2 (dua) gram ditemukan di dalam tape dan 1 (satu) bungkus paket 4 gram ditemukan di dalam pot plastik yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam kamar sedangkan barang lain yang ditemukan adalah 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone (merk vivo, asus, Samsung) , 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) unit korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bungkus sabun merk PAPAYA, 1 (satu) unit tape merk Polytron, 1 (satu) unit pot

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



plastik dan uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Agus Salim dan Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Bengalon wilayah Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berat kotor 62,85 gram, berat plastik 2,77 gram dan berat bersih 60,08 gram tanpa plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 125/10909/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 62,85 gram, berat plastik 2,77 gram dan berat bersih 60,08 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.21.446 dengan kesimpulan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk memiliki maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lalu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Terdakwa memperjualbelikan kembali narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 2 selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima) gram, berat plastik 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah handphone (merk Asus dan samsung warna hitam);
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kotak sabun;
- 1 (satu) buah tape merk Polytron;
- 1 (satu) buat pot plastic;
- 1 (satu) buah handphone (merk VIVO warna hitam).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bastian Alias Toke Bin Basmar Tamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menawarkan untuk dijual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima) gram, berat plastik 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat bersih 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 2 (dua) buah handphone (merk Asus dan samsung warna hitam);
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah kotak sabun;
 - 1 (satu) buah tape merk Polytron;
 - 1 (satu) buah pot plastic;
 - 1 (satu) buah handphone (merk VIVO warna hitam).

Dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)